

**PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH
(LAZIS) DALAM PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Kendal**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

SYUKRON MAKMUN
132411078

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

a.n Syukron Makmun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi dari saudara:

Nama : Syukron Makmun

NIM : 132411078

Jurusan : Ekonomi Islam


Judul Skripsi : **Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal**


Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Semarang, 30 Juli 2018
Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003


H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Nama : Syukron Makmun
NIM : 132411078
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal**

Telah diujikan dalam sidang munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dan dapat diterima sebagai pelengkap salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ari Kristin P, M.Si.
NIP. 19790512 200501

Sekretaris Sidang

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji I

Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001



Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

Secara filosofis, sesungguhnya tak ada “orang besar” dan “orang kecil” dalam takaran pemilikan ekonomi atau status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian.

Hidup ini bergelombang, hidup ini siang dan malam. Hidup ini terdiri atas pergantian ‘kematian dan kehidupan’. Persiapkanlah diri untuk kelahiran, perbaharuilah pengetahuan dan penghayatanmu terhadap tuhan. Bercerminlah, tatap segala dimensi hidupmu sejujur-jujurnya didepan cermin rohanimu. Insyaallah engkau temukan ‘Bayi’-Mu.

PERSEMBAHAN

Tiada kata lain yang pantas aku ucapkan selain syukur yang tak terhingga aku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberiku kesempatan belajar dan berproses dalam kehidupan ini sehingga aku sampai di jenjang ini, serta sholawat selalu kupanjatkan kepada kekasihku nabi Muhammad SAW yang selalu ku rindukan dan kuharapkan syafaatnya nanti amiin, skripsi ini kupersembahkan kepada

Ayahandaku Tohari yang selalu memberikan nasehat kehidupan, untuk wanita yang pelukanya selalu aku rindukan, tertawanya yang menggetarkan hati, yang kemarahannya membungkam segala dariku, dan doanya yang selalu aku idamkan, Ibundaku Siti Aisyah bidadariku, terimakasih tak terhingga untuk segalanya, aku bersyukur kalian yang menjadi orang tuaku bukan orang lain, semoga selalu diberikan keberkahan dalam segala hidupmu dan di haramkan neraka untuk kalian. Amiin

Kepada ke dua saudaraku Abdul Qohar dan Siti Kholissotun Nahdhiyah, terimakasih dari adikmu yang kecil ini, kalian yang selalu mendukung adikmu ini, kalian yang selalu memberikan kesempatan lebih untuk adikmu kecil ini, maaf kan jika adik kecilmu ini menjadi banyak beban pikiran untuk kalian berdua.

Ku haturkan beribu hormat dan terimakasih kepada guru-guruku di madrasah yang selalu mendoakanku dan memberikan nasehat.

Kepada keluarga besar KSEI FORSHEI UIN Walisongo Semarang, senior-senior (Mas Heri Aslam, Mas Sofa Hasan, Mas Mamduh, Mas Irkham, Mas Iqbal Sarayulus, Mas A. Ulin Nuha, Mas Asep Syaifurrohman, mas facturrohman, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu) yang selalu memberikan bimbingan yang begitu bermanfaat kepada diri ini, juga kepada Saudara-Saudaraku (A Nafis Ghifari, A Fauzi, A Arif Widodo, Labib Arfa, Millaturrofiah, Mamik N H, Raissa melinda P dan seluruh keluarga FORSHEI 2013 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu kesel ngetikke)

terimakasih kepada kalian semuanya yang berkenan menjadi bagian dari hidupku dan menjadi saudara-saudaraku, semoga kalian menjadi orang yang selalu dalam keberuntungan, tidak lupa kepada seluruh pengurus kader
FORSHEI.

Kepada keluarga besar PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar RT 1 trimakasih atas segala pengalaman yang sudah di berikan kepada saya.

Keluarga besar DEMA FEBI Periode 2016 kalian luar biasa, terimakasih atas dedikasi kalian semuanya, trimakasih waktu tenaga pikiran sudah mau menjadi patner saya dalam pengurusan.

Keluarga besar EI B 2013 terimakasih saya sampaikan, kalian adalah awal dariku di UIN Walisongo ini, maaf jika selama ini banyak marah dan bersifat kurang berkenan di hati semuanya. Khalimi, Nadhif, Misbah, Ulin, Afif, Tofa, Saiful, Asad, Benny, Bahri, Mukti, Cholek, Rouf, Zandy, Beta, Mudawamah, Fatimah, Hariroh, Lilis, Nungki, Duwik, Susi, Wadzi, Zahrok, Ziya, Maemunah, Diana, Risa, Isna, Lala, Masfuah, Azizah, Hesty, dan Rubiah.

Terimakasih juga saya juga saya sampaikan kepada arif, anim, nafik, mudrikah, devi, dan Iqbal yang sudah mau membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 10 Juni 2018

Deklarator,




Syukron Makmun
132411078

ABSTRAK

Good Corporate Governance merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar, supaya LAZISMU Kabupaten Kendal bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. LAZISMU Kabupaten Kendal adalah salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat yang dapat menghimpun dana zakat yang cukup besar di Jawa Tengah. Sebagai lembaga yang besar LAZISMU Kabupaten Kendal perlu menerapkan *Good Corporate Governance*. Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi, adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan cara analisis deskriptif

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan yang ada dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.

Kata kunci: Good Corporate Governance, LAZISMU Kabupaten Kendal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI, MSI. Selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Dede Rodin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
7. Saudaraku tercinta, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2013 yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Keluargaku EIB 2013 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada M An'im Jalald, M Iqbal semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Terimakasih kepada segenap Pengurus, Staff serta karyawan LAZISMU Kabupaten Kendal yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi.

Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 10 Juni 2018
Penulis,

Syukron Makmun
132411078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	8
4. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORI.....	12
A. Gambaran Umum ZIS	12
1. Zakat	12
2. Infaq	16
3. Shodaqoh	18
B. Managejemen Zakat	19
4. Penghimpunan Zakat	21
5. Pendistribusian Zakat	22

6. Pendayagunaan Zakat	23
7. Pelaporan Zakat.....	23
C. <i>Good Corporate Governance</i>	24
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	24
2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	26
BAB III : GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL.....	34
A. Profil LAZISMU Kabupaten Kendal	34
1. Sejarah dan Latar Belakang	34
2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai yang di perjuangkan.....	37
3. Fungsi dan Tujuan	37
4. Landasan Yuridis	38
5. Susunan Organisasi	39
B. Program Kerja	50
1. Pengembangan Pendidikan	50
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat	51
3. Layanan Kesehatan	52
4. Layanan Sosial Dakwah	53
5. Gerakan Filantropi	54
6. Tabungan Qurban	55
7. Qurban Tepian Negeri	55
BAB IV : HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	57
A. Pengelolaan di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	57
1. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	65
BAB V : PENUTUP	77
1. Kesimpulan	77
2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Susunan Pengurus LAZISMU Kabupaten Kendal
2. Gambar 2 Santunan Anak Yatim LAZISMU Kabupaten Kendal
3. Gambar 3 Pengobatan Gratis di LAZISMU Kabupaten Kendal
4. Gambar 4 Lampiran Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal
5. Gambar 5 Bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Pentasyarufan Dana Zakat LAZIMU Kabupaten Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance menurut *Cadbury Committee Of United Kingdom* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan sistem.¹

Menurut *Organization For Economic Corporation and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* adalah suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.²

Good Corporate Governance merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam hal tata kelola kelembagaan secara benar yang berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan di masa depan. GCG yang menjadi kecenderungan baru dalam penataan kelembagaan, menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat hirarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku

¹ Agoes. Sukrisno, dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 101.

² *Ibid*,,.,102

kepentingan (*stakeholder*).³ *Good Corporate Governace* dalam kelembagaan Pengelola ZIS merupakan suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya. Selain itu *Good Corporate Governace* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional.

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: (1) keterbukaan (*transparency*), (2) Akuntabilitas (*accountability*) (3) Tanggung Jawab (*responsibility*), (4) Independensi (*independency*) dan (5) Keadilan (*fairness*). Namun perlu diperhatikan bahwa GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan⁴.

Mengacu pada penerapan *shariah compliance* Perbankan syariah, tentunya lembaga ZIS juga bisa mengadopsi *Shariah compliance* sebagai unsur yang dapat memonitoring setiap operasional agar tidak melanggar prinsip – prinsip syariah. *Shariah Compliance* bisa menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat untuk menjamin teraplikasikannya prinsip – prinsip syariah secara lebih komprehensif.

Good Corporate Governance merupakan solusi terbaik yang harus diterapkan secara benar dan berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan

³ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 3.

⁴ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 200.

tata kelola suatu lembaga. GCG yang menjadi fenomena baru dalam penataan kelembagaan, menitikberatkan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas . Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat terpusat berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan tidak lupa pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang sudah di tetapkan. Dalam Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal tentunya *Good Corporate Governance* merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, tujuan lainya dari penerapan *Good Corporate Governance* ini adalah karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU kabupaten Kendal, karena LAZISMU harus dikelola dengan tata pengelolaan yang sesuai dengan tata kelolaan kelembagaan supaya LAZISMU bisa menjadi lembaga yang di percaya oleh masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 terdapat 5 prinsip GCG yang akan menjadi bahan penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness atau keadilan. Lima prinsip ini akan di analisa penerapannya di LAZISMU Kabupaten Kendal. LAZISMU Kabupaten Kendal adalah salah satu lembaga lazis yang dimiliki oleh organisasi masyarakat terbesar penghimpunannya, menurut data pra riset yang didapatkan pada tahun 2018

penghimpunan dana yang di dapatkan lebih dari 5 milyar rupiah, akan tetapi dari data pra riset yang didapatkan melalui wawancara, penulis menyimpulkan ada beberapa masalah yang ada dalam manajemen LAZISMU Kabupaten Kendal, misalnya contohnya implementasi transparansi pada LAZISMU Kabupaten Kendal ini tidak bisa di akses oleh semua masyarakat, masih berkisar hanya di mustahik dan pengurus yang ada di kantor layanan saja.

Melihat begitu pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap sebuah lembaga keuangan serta fenomena lembaga ZIS yang belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya penegelolaan dana ZIS. Maka penulis akan mengambil judul **“PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu: Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai bagaimana penerepan manajemen yang ada di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih baik dan mengetahui seberapa besar potensi zakat yang ada di Kabupaten Kendal.
3. Bagi lembaga, dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* ini di suatu instansi pengelola keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* sudah dibahas, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian yang penulis teliti. Maka peneliti melakukan telaah terhadap karya ilmiah ataupun penelitian untuk membahas permasalahan yang penulis kaji.

Berikut telaah yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* dan beberapa permasalahannya :

Pertama, penelitian dari Sabriyana Suci Kurniasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta*”,⁵ dalam skripsi ini pembahasan lebih kepada bagaimana implementasi GCG sendiri pada pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang ada di Yogyakarta, hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa OPZ di Yogyakarta telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG, akan tetapi pengimplementasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. dari beberapa OPZ Rumah Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat terbaik.

Kedua, penelitian dari Hana Septi Kuncaraningsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan judul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*”.⁶ disini membahas pengaruh GCG terhadap kepuasan muzakki, apabila GCG tinggi maka tingkat kepuasan *muzakki* juga akan meningkat dan jika tingkat GCG menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan *muzakki*.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ternyata berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulisan skripsi ini

⁵ Sabriyana Suci Kurniasari, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

⁶ Hana Septi Kuncaraningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 20114

lebih ditekankan pada bagaimana pengelolaan yang ada pada LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif GCG.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pada dasarnya penelitian jenis ini lebih menekankan pada proses induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁷ Pada dasarnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologis dimana penelitian menuju lapangan penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi, dalam penelitian fenomenologis juga sangat bergantung terhadap pengalaman informan karena berhadapan langsung dengan fenomena yang sedang diteliti.⁸

Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, h. 65.

⁸ M. Syahrani Jailani, "Ragam Penelitian Kualitatif (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi kasus)", dalam *jurnal Edu-BioArtikel*, Volume 4, tahun 2013, h. 42.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti langsung dilapangan yang memberikan data penelitian.⁹ Data primer pada penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan baik secara lisan ataupun melalui dokumen perihal LAZISMU Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.¹⁰ Data sekunder merupakan komplementer dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung yang penulis dapatkan melalui metode dokumentasi, buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian.¹¹ Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam peneliti ini penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁹ Arisandy Ambarito dan Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 82.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h. 11.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h. 123

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal Bapak Hari Sofwan Saputra.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.¹³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh berupa dokumen baik secara langsung tau tidak langsung.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah upaya sistematika untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-memilih atau menguraikan komponen informasi yang telah

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 372.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.12, 2002, h. 206.

dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. Hasil analisis kemudian digabungkan kembali sebagai hasil analisis yang dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

Teknik analisis dalam tulisan ini melibatkan proses seleksi atas semua informasi yang didapatkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga unsur sekaigus : teks, konteks, dan wacana (*discourse*).¹⁵

Sedangkan teknik yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana bertujuan untuk menguraikan subjek sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenainya serta menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian.¹⁶ Data-data yang sudah terkumpul penulis analisis dengan deskriptif analitis, metode deskriptif menulis gunakan untuk menggambarkan apa yang diperoleh dilapangan, kemudian penulis analisa dengan teori-teori yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I yang berisi pendahuluan, pada bagian bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi awal mula permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya pemaparan rumusan masalah yang terjadi pada permasalahan yang

¹⁴ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 70.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 20.

diangkat, serta pemaparan dari tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Dan selanjutnya dalam bab ini akan memaparkan tentang kajian konsep *Good Corporate Governance* melalui teori management zakat, teori dan pengelolaan GCG.

Bab III, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum, pada bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi LAZISMU Kabupaten Kendal secara umum.

Bab IV, pada bab ini berisikan tentang hasil dan analisa data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dan hasil rumusan masalah yang ada dalam semua permasalahan yang muncul.

Bab V, Penutup pada bab ini berisikan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, serta memberi saran-saran untuk kemajuan LAZISMU Kabupaten Kendal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al nama'*), keberkahan (*al barakah*), dan baik (*thayyib*).¹ Menurut sebagian ulama', istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.² Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakat. Dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h.140.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)*³

Zakat diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.⁴ Ketika para pemimpin umat Islam menegaskan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, maka Allah SWT akan memberi bala' kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fushilat ayat 6-7 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
 ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ۗ

*Artinya: (6). Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplh pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (7). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (Q.S. Al-Fushilat: 6-7).*⁵

Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, maka ia adalah kafir, sebab ia telah mengingkari persoalan agama yang harus diketahui secara dharuri.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2005), h. 268.

⁴ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2005, h.67

Selain itu, ia juga telah mengingkari nash Al-Qur'an yang jelas (sharih) serta tidak mengakui hadits-hadits Rasulullah yang menguatkan kewajiban zakat.⁶

Tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi tiga sasaran :⁷

- a. Tujuan zakat bagi muzakki, yaitu:
 - 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
 - 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
 - 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur pada Allah SWT.
 - 4) Zakat mendatangkan kecintaan atau kerukunan sesama manusia.
 - 5) Zakat mensucikan harta (menghilangkan hak orang lain yang ada di harta kita).
 - 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
 - 7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.
- b. Tujuan zakat bagi mustahiq, yaitu:
 - 1) Zakat membebaskan mustahiq dari kesulitan yang menyimpannya.
 - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu:
 - 1) Mengandung aspek tanggung jawab sosial (menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong fakir, miskin, orang yang berhutang dan sebagainya).
 - 2) Mengandung aspek ekonomi (memotivasi si pemilik harta untuk senantiasa bekerja guna sebagian dizakatkan).

⁶ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.5.

⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.16.

- 3) Mengandung aspek kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan sosial, memungkinkan terjadinya konflik berdasarkan perbedaan kedudukan, sehingga perlu alternatif pencegahan. Dan zakat diharapkan menjadi solusi masalah tersebut).

Hikmah dan manfaat zakat menurut DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. yaitu:⁸

- a. Sebagai wujud keimanan pada Allah SWT.
- b. Menyejahterakan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut :

- a. Zakat dan tanggung jawab sosial.

Pada sasaran ini Dr. Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin, orang-orang yang berutang, dan ibnu sabil. Menolong mereka meskipun bersifat pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial. Menurutnya zakat juga

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10.

merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial.

b. Zakat dan segi ekonominya.

Zakat dilihat dari segi ekonominya menurut penulis dapat mengentaskan kemiskinan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, terutama untuk zakat produktif.

c. Zakat dan tegaknya jiwa umat.

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan kepribadianya.⁹

2. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata anfaqo-yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai, menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lainnya.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Loc. Cit., h. 877-882.*

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah SWT juga memerintahkan (membelanjakan) harta untuk dirinya sendiri (QS At-Taghabun : 16) serta menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (Qs Ath- Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan Infaq (QS Al-Baqarah: 267).¹⁰

Macam-macam infaq berdasarkan hukum terbagi menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut :

- a. Infaq Mubah artinya mengeluarkan harta untuk keperluan berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib artinya aplikasi dari infaq wajib ini adalah mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti Membayar Mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Dan juga karena nadzar
- c. Infaq Haram artinya mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT contohnya infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT.
- d. Infaq Sunnah artinya mengeluarkan harta dengan niat shadaqoh. Infaq ini biasanya bertujuan untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

¹⁰ Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.1983), h. 55.

3. Sedekah

Sedekah yang akar katanya adalah Sha-da-qa bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas.¹¹ Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah swt. Sehingga dia memberikan sedekah dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah swt. Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah disebutkan dalam alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu : QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 263, QS. An-Nisa' ayat 114, QS. At-Taubah ayat 103, dan QS. AL-Mujadillah ayat 12.¹² Menurut Istilah Sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Hukum mengeluarkan shadaqah menurut para fuqaha sepakat hukum dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan dan juga shadaqah bisa juga dihukumi menjadi Wajib, apabila ketika seseorang bertemu dengan dengan orang yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu, jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 514

¹² Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 823.

mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu, dan juga hukum shadaqah bisa menjadi wajib apabila dia bernadzar.

B. Manajemen Zakat

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹³ Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁴

Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam surah QS. At Taubah (90): 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam QS. At Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986, h.8.

¹⁴ Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.

mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).¹⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat. Dalam Bab I Pasal 1 No. 7-8 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat adalah lembaga resmi yang berhak mengelola zakat.¹⁶

Dalam Bab I Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁷

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan.

¹⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 125.

¹⁶ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 17 ayat 1 tentang pengelolaan zakat.

¹⁷ *Ibid.*..., pasal 3

1. *Penghimpunan Zakat (Fundarising)*

Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, meliputi perencanaan program kerja beserta budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dana mustahik, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana), penempatan sumber daya manusia (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak yang memadai, melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik dan pengawasan dari sisi syariah, manajemen, dan keuangan operasional pengelolaan zakat.¹⁸

Sebagai upaya pengumpulan dan zakat, organisasi pengelola zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi muzakki. Berbagai kemudahan yang sediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor dan pusat perbelanjaan, pemotongan gaji (zakat payroll system) dan layanan pembayaran melalui ATM serta electronic channel perbankan. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan LAZIS. Dalam membayar zakat, zakat yang dibatarkan oleh muzaki kepada BAZNAS/LAZ dikurangi dari penghasilan pajak, muzakki akan mendapatkan

¹⁸ Fakhrudin. "Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia". Malang: UIN Malang Press, 2008, h.251

bukti setoran dimana bukti tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan.¹⁹

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat baik secara konsumtif ataupun produktif. Didalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”²⁰

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²¹

Beberapa contoh program penyaluran LAZISMU diantaranya adalah 1000 UMKM, disiapkan untuk mencetak wirausahawan baru. LAZISMU tanggap bencana, disiapkan untuk membantu saat terjadi bencana alam, kebakaran, banjir. Nusantara Berqurban dan menjaga kesehatan

¹⁹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 21-23 tentang pengelolaan zakat.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus, 2006.

²¹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 26 tentang pengelolaan zakat.

masyarakat kurang mampu secara gratis, dan program lain.²²

3. Pendayagunaan Zakat

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif.²³ Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁴

Beberapa contoh program yang ada di LAZISMU Pusat ada program tani bangkit program ini adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan, pemberdayaan buruh tani dan nelayan bekerjasama dengan PP Muhammadiyah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf/kapasitas ekonominya, peternakan masyarakat madani dan lainnya.²⁵

4. Pelaporan Zakat

Sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama

²² <https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan/>, diakses 7 Juli 2018

²³ Asnaini, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Yogyakarta: 2008.

²⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat.

²⁵ <https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/>, diakses 11 Juli 2018

provinsi dan kepala kantor agama kabupaten/kota. Laporan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan neraca tahunan BAZNAS yang akan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, dan nanti laporan keuangan ini akan di audit syariat yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik, laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan dari program LAZ.²⁶

C. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian GCG

Istilah Good Corporate Governance (GCG) ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Ticker dalam bukunya *Corporate Governance Perancis, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower*. Perhatian terhadap corporate governance saat ini muncul sebagai akibat dari adanya skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Lemahnya pelaksanaan CG di perusahaan dianggap sebagai salah satu pemicu utama skandal tersebut. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury Comite* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen,

²⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 71-76 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

kreditor, pemerintah, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing.²⁷

Good Corporate Governance menurut Sutedi adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.²⁸

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.²⁹

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Dalam

²⁷ Ova Kurniawan, "Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance", Executif Education II Angkatan 2012, PT PLN (Persero) h. 11.

²⁸ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 1.

²⁹ M. Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 2.

literatur lain disebutkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama memepertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan m atau yang kepentingan *stakeholder*.³⁰

GCG sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang terdaftar dalam bursa saham atau yang terjun ke industri/bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi dimana perusahaan tergabung (seperti perbankan, *multi finance*, jas kontruksi dan sebagainya).³¹ Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan teteap memeperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip GCG telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur oleh Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman Umum GCG Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka :

³⁰ Nurul Mustafa dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 179.

³¹ Valery G. Kumaat, *Internal Audit*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 22.

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi*, serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandai oleh mitra moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

yang beranggotakan beberapa negara telah mengembangkan *The OECD*

Principles of Corporate Governance pada bulan April 1998. Prinsip-prinsipnya mencakup lima hal sebagai berikut.³²

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
- b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
- c. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan
- d. Pengungkapan transparansi
- e. Tanggung jawab komisaris dan direksi

Prinsip-prinsip mengenai GCG memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip GCG yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (*Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*). Adapun pengertian satu persatu dari prinsip-prinsip “TARIF” menurut Mal An Abdullah adalah sebagai berikut:

- a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

- b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif.

³² Effendi, *The Power...*, h. 130.

c. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang sehat.

d. *Independensi (Independency)*

Independensi adalah pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

e. *Kewajaran (Fairness)*

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Dunia usaha dan masyarakat akan menjadi produktif apabila dikondisikan oleh sistem lingkungan yang berorientasi pada penghargaan atas nilai-nilai produktivitas dengan berlandaskan aturan main yang profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁴ Oleh karena itu, prinsip-prinsip Good Corporate Governance hanya akan dapat diaplikasikan dengan baik apabila juga didukung oleh good public governance. Paling tidak, pelaku badan usaha, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan governance sistem baik pada tataran korporasi

³³ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, h.71.

³⁴ Brown Jr, "Faculty participation in university governance and the effects on university performance," *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 44 (2), 2001, 129-143.

maupun publik yang saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan kehidupan yang baik serta menyejahterakan semua pihak.³⁵

Pilar penyangga utama untuk mewujudkan semua itu menurut pendapat Handoko paling tidak meliputi dua hal mendasar, yaitu profesionalisme dan organisasionalisme. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mengacu pada 4K, yaitu Kompetensi, Komitmen, Konsistensi, dan Kesadaran etika dan moralitas yang menjadi prasyarat sukses mengemban jabatan dan melakukan pekerjaan. Profesionalisme melekat pada masing-masing individu serta akan tumbuh dan berkembang seiring dengan apresiasi individu pada organisasi dan apresiasi organisasi pada peran individu. Para profesional akan memiliki kadar *accountability*, *dependability*, dan *responsibility* tinggi sehingga hasil pekerjaannya dipercaya oleh lingkungan masyarakat atau dalam suatu BAZNAS dapat dipercaya oleh calon muzakki untuk berzakat.³⁶

Sementara itu, organisasionalisme mencerminkan tingkat representasi diri setiap individu atas organisasi tempat ia membangun dan mengembangkan karier. Pengertian organisasionalisme yaitu dimana suatu individu tidak sekedar merasa perlu “melekat” pada organisasi (upah, gaji, kepercayaan, jabatan, kedudukan) tetapi juga karena kesadarannya untuk memberi sesuatu pada organisasi (prestasi, kinerja, nilai-nilai, kebanggaan, semangat, integritas pribadi, dan motivasi). Ukuran sukses suatu lembaga yang mampu serta berhasil membangun atau menanamkan semangat

³⁵ Harry Sminia, “Process research in strategy formation: Theory, methodology and relevance”, *International Journal of Management Reviews*, Oxford: Blacked Publishing Ltd, Volume 11, Issue 1, 2009.

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 20.

profesionalisme dan organisasionalisme tidak sekedar terletak pada kemampuannya menghasilkan laba atau mendapat kepercayaan publik tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup (sustainability), serta keberhasilannya dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan pada lingkungan yang lebih luas (shareability). Apabila telah mencapai pada tataran ini, suatu lembaga akan memiliki kemampuan untuk berperan sebagai *mind setter* atas investasi nilai, etika, dan moralitas bagi lingkungannya.³⁷

Menurut Achmad Arief Budiman prinsip GCG juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi pengelola ZIS langsung dari pemerintah dapat mengadopsi konsep GCG, yang meliputi:³⁸

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip GCG yang bermakna bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) harus memiliki prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Prinsip akuntabilitas menekankan kejelasan pola pertanggungjawaban, yaitu kepada pihak mana manajemen organisasi harus menyampaikan pertanggungjawabannya.

b. Transparansi

Lembaga harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para *stakeholder*. Transparansi informasi meliputi:

- 1) Penyajian laporan keuangan kepada publik.

³⁷ *Ibid*, h. 21.

³⁸ Achmad Arif Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h.80-82.

- 2) Keterbukaan informasi program kerja.
- 3) Perencanaan.
- 4) Pengelolaan pendistribusian dana ZIS.
- 5) Penganggaran.

Transparansi informasi penting agar lembaga ZIS dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga memperkecil terjadinya penyimpangan ZIS.

c. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Responsiveness yang berarti lembaga ZIS selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para *mustahiq* dan *muzakki*. Prinsip responsif atau daya tanggap ini akan mendorong lembaga ZIS untuk bersikap:

- 1) Proaktif
- 2) Antisipatif
- 3) Inovatif
- 4) Kreatif
- 5) Kompetitif

Sehingga lembaga ZIS tidak sekedar pasif dan reaktif terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

d. Keadilan

Fairness atau keadilan adalah prinsip yang menekankan agar lembaga ZIS bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada

mustahiq. Prinsip keadilan juga menekankan perlunya lembaga ZIS untuk menciptakan harmonisasi sosial

e. Masalahah *Orientation*

Maslahah *Orientation* merupakan prinsip dimana lembaga ZIS dalam membuat kebijakan dan program harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan berpegang pada prinsip *masalahah* maka lembaga ZIS akan bersikap hati-hati dan cermat dalam bertindak. Lembaga ZIS tidak sekedar mengumpulkan dan menghabiskan dana ZIS sehingga mendatangkan manfaat bagi *mustahiq*.

f. *Efficiency & Effectiveness* (Efisiensi dan Efektifitas)

Efisiensi dan Efektifitas merupakan prinsip tata kelola yang menekankan organisasi pengelola zakat untuk mengelola dana ZIS secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Prinsip ini mendorong organisasi pengelola zakat untuk tidak boros dan menghindari program kerja dan pendistribusian ZIS yang tidak tepat sasaran.

g. *Rule of syari'at law*

Rule of syari'at law merupakan prinsip bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan dalam kerangka hukum syariat. ZIS merupakan kewajiban agama yang berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban bernegara, sehingga lembaga ZIS harus patuh kepada ketentuan syariat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kendal

1. Sejarah dan Latar Belakang

Sebelum terbentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal lembaga yang mengurus zakat, infaq, shodaqoh dan dana keumatan lainnya dilingkup Muhammadiyah Kabupaten Kendal bernama BAPELURZAM (Badan Pelaksana Zakat Amwal Muhammadiyah).¹ BAPELURZAM merupakan bagian dari gerakan penyadaran zakat di tubuh Muhammadiyah.² Lembaga ini lahir berawal dari adanya SK PP Muhammadiyah No. 01/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah. Gerakan zakat dalam Muhammadiyah dikukuhkan dalam keputusan dan program kerja hasil Muktamar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1978. Sejak saat itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merespon gerakan ini tak terkecuali PKD kendal. Sebagai wujud nyata dari gerakan ini, PDM Kendal membentuk badan pelaksana zakat dengan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal yang diakronimkan menjadi BAPELURZAM Kendal. Di daerah-daerah lain menggunakan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BPUZM). Di Kendal, gerakan zakat ini dimotori oleh KH. Abdul Bari

¹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

² Tuti Alawiyah Najib, “ Revitalisasi Filantropi Islam”, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005, h. 150.

Shoim, selaku pimpinan Muhammadiyah Kendal saat ini. LAZISMU adalah lembaga amil zakat yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementerian agama Republik Indonesia dengan SK No 457/ 21 Nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun seiring berlakunya UU No. 23 tahun 2011. PP No 14 tahun 2014 dan PMA No. 333 tahun 2015, Lazismu kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK Menteri 730 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016.³

Upaya di atas merupakan keinginan untuk menyelaraskan antara ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial sosial (*Ghayru Mahdhoh*). Akan terasa pincang jika dalam setiap kesempatan kita selalu melakukan ibadah ritual namun disisi lain amat kering dengan ibadah sosial berupa kepedulian kepada yang lemah. Melalui gerakan zakat inilah merealisasikan zakat dalam kehidupan empiris masyarakat Kendal.⁴

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, kabupaten Kendal merupakan daerah kecil dan agak terbelakang, terlebih setelah setelah dua kecamatan Tugu dan Mijen menjadi kota Madya Semarang yang di

³ Dokumen, "Laporan Zakat Amwal 1438 H/2017 M"

⁴ Najib, *Revitalisasi...*, h. 150

mekarkan. Keterbelakangan erat kaitanya dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberidampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.⁵

Salah satu penghalang optimalisasi zakat menurut para tokoh Muhammadiyah Kendal adalah adanya penafsiran yang tidak tepat pada ayat-ayat alquran dan sunnah berkaitan dengan persoalan zakat. Demikian juga doktrin fikih tentang fikih tentang zakat yang selama ini menjadi panduan masyarakat muslim pada umumnya justru menjadi penghambat. Karena itu perlu terobosan dalam rangka merealisasikan zakat tersebut dengan tidak *taklid* pada rumusan-rumusan yang selama ini dianggap baku yang merujuk pada pandangan para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih. Terhadap keputusan *tarjih* Muhammadiyah tentang persoalan zakat pun, PDM kendal menganggap tidak ada aturan untuk *taklid* sehingga jika keputusan tarjih tersebut dipandang menjadi penghambat tidak perlu digunakan.⁶ Dengan mengedepankan reinterpretasi fikih zakat, para tokoh Muhammadiyah Kendal menyatakan bahwa fikih dan pemahaman terhadap fikih yang berkembang di masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam gerakan zakat. Mereka juga menyebutkan bahwa adanya pengelompokan dalam fikih

⁵ *Ibid.*, H.151

⁶ *Ibid.*

zakat justri bisa menjadi peluang untuk menghindar dari kewajiban membayar zakat.

2. Visi, Misi, Nilai-Nilai yang di Perjuangkan

a. Visi

“Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya”⁷

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi layanan donatur.⁸

c. Nilai Operasional LAZISMU

- 1) Profesional
- 2) Amanah
- 3) Kreatif
- 4) Transparan
- 5) Inovatif
- 6) Produktif
- 7) Terpercaya⁹

3. Fungsi dan Tujuan Didirikannya LAZISMU Kendal

LAZISMU Daerah Kendal mengharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Kendal dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai

⁷ Dokumen Penelitian berupa *Power Poin Company Profile*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

dengan ketentuan yang ada di UU No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun fungsi dan tugas pokok lain antara lain :

- a. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Mengawasi operasional kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan cabang (tingkat kecamatan) yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- e. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- f. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g. Menyusun laporan tahunan.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada LAZISMU Wilayah.
- i. Mengadministrasikan seluruh penghimpunan kantor layanan yang tersebar di seluruh cabang (Kecamatan).

4. Landasan Yuridis LAZISMU Kabupaten Kendal

- a. UU No 23 Tahun 2011 tentang zakat.
- b. PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat.

- c. KMA No. 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
 - d. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Susunan Organisasi LAZISMU Kabupaten Kendal
- a. Badan Pengawas
 - 1) Memberikan nasehat dan arahan kepada dewan pengurus/manajemen lembaga pengelola zakat.
 - 2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
 - 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
 - 4) Meminta pertanggungjawaban pengurus.
 - 5) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
 - 6) Menetapkan berbagai program organisasi.
 - 7) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.
 - b. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
 - 2) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.

- 3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

c. Badan Pengurus Harian

1) Ketua

- a) Memimpin rapat- rapat yang dilaksanakan LAZISMU
- b) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- c) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran banyuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- d) Bersama sekertaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e) Sendiri atau bersama sekertaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f) Bersama sekertaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lazismu.
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PDM.

2) Wakil Ketua

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan

- b) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan
 - c) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh manager cabang atau staff administrasi / keuangan, staf pengembangan program dan staff fundrising dan marketing.
 - d) Diminta atau tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - e) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
 - f) Bersama sekertaris menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan adiministrasi umum LAZISMU.
- 3) Sekertaris
- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
 - b) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksaaan organisasi kantor, administrasi dan kesekretariatan Umum.
 - c) Bersama ketua umum dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

- d) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
 - e) Bersama wakil ketua dapat memnandatangani surat0surat yang berhubungan dengan Administrasi umum LAZISMU
- 4) Badan Eksekutif (Badan Pelaksana)
- a) Manager Cabang
 - (1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS ditingkat LAZISMU Daerah dan LAZISMU kantor Layanan.
 - (2) Mengkoordinir persiapan kebijakan operasional, rencana penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
 - (3) Menandatangani pembayaran di LAZISMU daerah bersama denganketua Badan Pengurus dan Sekertaris. Semua pembayaran harus ditandatangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Badan Pengurus, Sekertaris dan Manager Cabang.
 - (4) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan data base *muzakki* dan data *mustahiq*.
 - (5) Membantu dan mengkoordinir LAZISMU Kantor Layanan dalam menentukan kegiatan prioritas, kebijakan operasional

dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

- (6) Mengatur rapat dengan pengampu kepentingan ditingkat kabupaten kota.
- (7) Memantau dan mengevaluasi termasuk melalui kunjungan lapangan manajemen keuangan dan kegiatan program yang didanai oleh ZIS.
- (8) Mengkaji rencana kegiatan dan menkonsultasikan kepada Badan Pengurus untuk selanjutnya disampaikan kepada LAZISMU Wilayah.
- (9) Bertanggungjawab membuat laporan secara berkala (Bulan/Triwulan/Semester/Tahunan) dan mengawasi administrasi yang dilakukan oleh staff administrasi & Keuangan.
- (10) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan staff pengembangan Program dan Staff Fundraising dan Marketing untuk melaksanakan kegiatan supervisi di tingkat LAZISMU Kantor Layanan.
- (11) Mengkoordinasikan dengan Staff Administrasi Keuangan untuk menyiapkan Laporan Keuangan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS setiap bulan, triwulan dan semester.

(12) Melaporkan hasil analisis pemantauan dan evaluasi Badan Pengurus LAZISMU Daerah dan Badan LAZISMU Daerah.

b) Staff Administrasi & Keuangan

- (1) Menyusun program kerja bidang keuangan.
- (2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- (3) Melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan dan belanja.
- (4) Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan unit lain.
- (5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- (6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- (7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- (8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan keuangan dan aset.
- (9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (10) Memberikan laporan kepada Manager Cabang setiap dibutuhkan.
- (11) Membantu Manager Cabang menyiapkan Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan Tahunan.
- (12) Membantu Manager Cabang melakukan Supervisi keuangan ketingkat LAZISMU Kantor Layanan.

- (13) Menerima, mencatat, membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - (14) Menyerahkan dan yang sudah disetujui Badan Pengurus dan Manager Cabang kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.
 - (15) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
 - (16) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
 - (17) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - (18) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan administratif lain terkait dengan unit lain.
 - (19) Menyimpan dan merekapitulasi lembar kehadiran staf.
 - (20) Mengadakan atau menyimpan ATK serta pemeliharaan internet, komputer, dan printer.
 - (21) Melakukan kegiatan operasional kantor dan mengatur pemakaian telephone, internet, laptop, proyektor LCD, kendaraan dan peralatan lainnya yang diperlukan.
- c) Staff Fundraising & Program
- (1) Mengkoordinir penyusunan program kerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan.


- (2) Melakukan pembagian tugas, memberiikan arahan dan pengawasa terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang.
- (3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program.
- (4) Mengkoordinir pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- (5) Mengkoordinir evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
- (6) Menelaah kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai program yang sudah disepkati.
- (7) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian dan pendayagunaan kepada Manager Cabang dan Badan Pengurus.
- (8) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian san pendayagunaan.
- (9) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan kerja pendistribusian dan pendayagunaan kepada Manager Cabnag dan Badan Pengurus.
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (12) Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan Manager Cabnag dan Badan Pengurus.
 - (13) Berkoordinasi dengan Fubdraising dan Marketing dalam pelaksanaan program.
 - (14) Berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan program.
 - (15) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BAZNAS, Organisasi Masyarakat. Dan lembaga lainya terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan.
 - (16) Memberikan laporan program kepada Manager Cabang.
- d) Staf Koordinator Lapangan
- (1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS dan strategi marketing Lazsimu.
 - (2) Merancang pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - (3) Merancang dan melaksanakan kampanye ZIS.
 - (4) Merencanakan dan melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS.
 - (5) Merancang strategi pelayanan kepada muzakki.
 - (6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
 - (7) Menyusun pelaporan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
 - (8) Menyusun prosedur/alur penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

- (9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dana ZIS tingkat LAZISMU daerah.
- (10) Bertanggungjawab atas pelaksanaan *marketing media Center* (manajemen website, *newsletter*, dan kolom SM), pembuatan dan distribusi *fundraising tools* serta layanan donatur.
- (11) Mendorong inovasi produk marketing dan fundraising.
- (12) Menghimpun dan melakukan riset database potensi donatur.
- (13) Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penghimpunan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- (14) Melakukan sosialisasi/presentasi dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan penggalangan dana.

Gambar 1. Susunan pengurus LAZISMU Kabupaten Kendal

Periode 2015-2020



B. Program Kerja

1. Pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan adalah kebijakan strategi untuk memperbaiki ibadah dan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Kebijakan strategi ini fokus kepada keberlanjutan pendidikan anak dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak. Anak-anak penerima manfaat akan dibina oleh LAZISMU Kendal dan setiap semester LAZISMU memberikan laporan perkembangan siswa kepada donatur.¹⁰ Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam beberapa program antara lain :

a. Senyum Anak Yatim

Program ini merupakan wujud kepedulian terhadap anak yatim yang tidak mampu. Dengan memberikan School kit atau Voucher belanja bagi anak-anak yatim diwilayah Kendal. Program ini dilaksanakan 1 bulan sekali di setiap lembaga yang dinaungi oleh Muhammadiyah seperti panti asuhan dan lainnya, setiap lembaga setiap bulan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 500. 000. Untuk anak yatim yang tidak masuk di lembaga yang dinaungi oleh Muhammadiyah pentasyarufanya 1 tahun sekali.¹¹

b. Anak Asuh LAZISMU

Program ini akan diberikan kepada mahasiswa yang berpartisipasi namun mengalami kesulitan pembiayaan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Peserta dalam program ini akan mendapatkan

¹⁰ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

¹¹ *Ibid.*

beasiswa / biaya tunjangan pendidikan. Sasaran dari program ini mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Yang sudah tercatat di LAZISMU Daerah Kendal untuk SD 250 anak, SMP 200 Anak SMP 40 Anak dan di Perguruan Tinggi ada 15 Anak.¹²

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. UKM Berdaya

Program ini bertujuan untuk membuat UKM berkembang dan juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan cara memberikan bantuan (masukan) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat UKM menjadi makin berdaya.¹³ Sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha yang sudah berjalan namun belum bisa berkembang secara maksimal. untuk saat ini ada 2 UKM yang sudah berjalan usaha telur asin dengan bantuan dana sebesar Rp. 7.500.000 daerah kali kuto Kendal dan Abon lele dengan bantuan dana Rp. 10.000.000. Usaha yang menjadi binaan LAZISMU ini dijamin pendampingannya mulai dari suntikan dana sampai dengan pemasaran. Dan rencananya pada tahun 2018 akan mentasyarufkan 40 grobak.¹⁴

b. Ternak Mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi peternakan yang ada diwilayah kendal. Program ini bertujuan untuk

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

mengembangkan peternakan terutama bagi masyarakat kurang mampu.

¹⁵Dengan cara membantu penyediaan modal dan menghubungkan dengan mitra peternak. untuk sekarang yang sudah berjalan ada 2 lokasi yang sudah merasakan bantuan ternak mandiri ini, ada di 2 daerah yaitu daerah Sukorejo dan Genting gunung dengan masing-masing bantuan 10 domba yang bekerja sama dengan dompet duafa.¹⁶

3. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU. Layanan bertujuan untuk masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa program sebagai berikut :

a. Layanan Ambulan

Program ini merupakan program layanan ambulan yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kendaraan berobat ke rumah sakit ataupun akan berpulang kerumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk di wilayah Kendal sendiri ada 8 unit Ambulan.¹⁷

b. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan program bantuan kesehatan yang dikembangkan lazismu untuk memberikan bantuan layanan dengan subsidi biaya pengobatan. Penerima adalah keluarga miskin yang

¹⁵ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

¹⁶ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

¹⁷ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

mengalami kesulitan pembiayaan.¹⁸ Adapun bentuk layanan kesehatan yakni pemeriksaan dan pengobatan gratis, dan bantuan pembiayaan pemeriksaan dan pengobatan gratis.

- 1) Pemeriksaan dan pengobatan gratis, program ini di bagi di tiga titik di kecamatan Kaliwungu, kecamatan Kangkung, dan kecamatan Weleri.
- 2) Bantuan pembiayaan, program ini untuk pasien rawat jalan, untuk besaran bantuan yang di berikan menyesuaikan keadaan keluarga dan kemampuan.¹⁹

4. Layanan Sosial Dakwah

Adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU di tahun 2018 . dengan adanya layanan sosial dan dakwah ini diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Kebijakan strategi ini dibagi dalam beberapa program antara lain :

a. Bunga (Bingkisan untuk Dhuafa)

Program santunan bagi masyarakat miskin berupa paket sembako dan paket pendidikan. Aksi kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu (dhuafa) dalam pemberian bingkisan paket kebutuhan pokok maupun lainnya dengan nominal Rp. 150.000,-/ Paket. Program ini dilakukan 1 bulan sekali dan bergantian perkecamatan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

b. Indonesia Siaga

Program penanganan bencana alam mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi. Program ini meliputi: tanggap darurat, lumbung siaga dan relawan siaga. Program ini bekerja sama dengan LPB-MDMC Kendal.

c. Benah Rumah

Benah rumah adalah program berbagi kasih kepada saudara kita yang tinggal dirumah yang tidak layak dihuni. Besaran yang diberikan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh tim LAZISMU.²⁰ Pada tahun 2017 lazismu sudah membenah 10 rumah di seluruh kabupaten kendal dan untuk tahun 2018 pimpinan wilayah menargetkan di daerah Kendal membenahi 50 rumah.²¹

5. Gerakan Filantropi

Program ini merupakan kepedulian untuk sesama yang dihadirkan dalam bentuk celengan shodaqoh shubuh. Program ini dibuat sebagai channel donasi terdekat dan dapat diisi setiap, gerakan shodaqoh subuh merupakan sarana mendidik anak bersedekah dirumah/disekolah.²² Program ini bertujuan untuk membentuk pola pikir kepada generasi muhammadiyah untuk bersedekah tanpa harus menunggu kaya, dengan cara memberikan setiap siswa 1 buah celengan dan dikumpulkan sesuai sekolah masing-masing, gerakan ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan sudah terhimpun dana kurang

²⁰ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²¹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²² Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

lebih Rp. 120.000.000. sekarang sudah mencapai 2000 kaleng yang sudah tersebar di seluruh kabupaten kendal dan ini setiap tahun akan terus bertambah.²³

6. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan program qurban untuk negeri dengan cara menabung setiap bulanya melalui LAZISMU Kendal, hingga memasuki hari raya Qurban nanti.²⁴ Program ini dilaksanakan oleh LAZISMU di kecamatan masing-masing program ini untuk penarikanya ada yang per 1 bulan perminggu ataupun per hari. Program ini dikelola mandiri per kecamatan untuk kabupaten hanya menerima laporan.²⁵

7. Qurban Tepian Negeri

Program pendistribusian daging Qurban pada masyarakat padat penduduk, kumuh dan kantong-kantong kemiskinan serta di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal). Didesain secara khusus untk memenuhi kebutuhan masyarakat dhuafa yang berada di perdesaan. Kawasan padat penduduk, kantong-kantong kemiskinan serta daerah yang terlanda bencana alam, bencana kemanusiaan sehingga merata, adil dan fokus pada sasaran prioritas.²⁶ Program ini biasa di sebut dengan Qurban Nusantara, program ini juga bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah LAZISNU.²⁷

²³ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²⁴ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²⁵ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²⁶ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²⁷ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pengelolaan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance

1. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di LAZISMU Kabupaten Kendal
Adapun pengelolaan yang ada di LAZISMU dalam Perspektif Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :
 - a. Transparansi

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (a)¹ telah disebutkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam kaitannya disini LAZISMU Kabupaten Kendal, maka peneliti akan menganalisa :

- 1) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan di LAZISMU Kabupaten Kendal.
- 2) Keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai LAZISMU Kabupaten Kendal.

¹ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (a)

Indikator diatas jika kita kaitkan dengan penerapannya di LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan di LAZISMU Kabupaten Kendal selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi program LAZISMU Kabupaten Kendal. Bukan hanya dari unsur pimpinan melainkan juga dari pihak yang di undang yaitu tokoh masyarakat, Ulama' dan tenaga profesional yang nantinya akan memberikan informasi juga kepada masyarakat seputar program dan sekaligus untuk menarik calon-calon muzakki untuk berzakat.²

Indikator kedua, LAZISMU Kabupaten Kendal selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas kepada muzakki. Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program LAZISMU Kabupaten Kendal. Muzakki dapat dengan mudah mengetahui informasi seputar LAZISMU Kabupaten Kendal melalui Kantor Layanan. Kantor Layanan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LAZISMU untuk membantu pengumpulan zakat yang ditempatkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal sehingga masyarakat dapat membayarkan zakat dan memperoleh informasi. Muzakki maupun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online (facebook, Instagram, e-mail). Bagi masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya maupun bertanya mengenai LAZISMU Kabupaten Kendal akan diberikan alamat maupun kontak. Setiap muzakki yang melakukan

² Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

pembayaran zakat langsung dicatat oleh pihak LAZISMU Kabupaten Kendal. Pada halaman media online tersebut pengunjung dapat melihat :

- 1) Program LAZISMU Kabupaten Kendal
- 2) Layanan Muzakki (telepon, sms, E-mail)³

Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal dalam program-programnya ingin selalu bisa terpantau oleh masyarakat luas khususnya Kabupaten Kendal. Akan tetapi sayangnya dalam transparansi ini LAZISMU Kabupaten Kendal belum memaksimalkan media sosial yang ada. LAZISMU Kabupaten Kendal juga belum menggandeng media massa yang ada di Kabupaten Kendal, padahal media sosial ini bisa menjadi sarana yang paling efektif untuk bisa mempublikasikan suatu program atau lainnya.

Jenis metode pembayaran zakat di LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu:

- 1) Metode Langsung

Metode dimana muzakki datang ke kantor LAZISMU Kabupaten Kendal untuk melakukan pembayaran zakat secara langsung.

- 2) Metode Jemput Bola

Metode dimana muzakki melakukan komunikasi kepada LAZISMU Kabupaten Kendal melalui media seperti SMS, WA dan meminta kepada LAZISMU Kabupaten Kendal untuk mendatangi muzakki untuk melakukan pembayaran zakat dimana ia berada.

³ *Ibid.*

3) Melalui Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan adalah bagian dari LAZISMU Kabupaten Kendal yang bertugas untuk mengumpulkan zakat pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal yang ada di Kabupaten Kendal. Kantor Pelayanan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.⁴

Ketiga metode pembayaran tersebut dilaporkan ke kantor LAZISMU Kabupaten Kendal untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan ini setiap bulannya selalu dilaporkan kepada setiap Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tentunya juga dilaporkan pada muzakki.

Muzakki diberi tahu mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul melalui Kantor Layanan perkecamatan masing-masing, karena LAZISMU Kabupaten Kendal hanya sebagai penghimpunan dana dari Kantor Pelayanan perkecamatan, dan lampiran/surat Laporan Keuangan yang dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal setiap bulan. Sedangkan bentuk program kerja LAZISMU Kabupaten Kendal muzakki memperoleh informasi melalui berbagai media seperti brosur, surat kabar, instagram, facebook dan sebagainya. Contoh LAZISMU Kabupaten Kendal menunjukkan program kerjanya melalui Instagram dan Facebook seperti gambar di bawah berikut :

⁴ *Ibid.*

Gambar 4.1

Santunan Anak Yatim di Instagram LAZISMU Kabupaten Kendal



Gambar 4.2


Pengobatan gratis di Facebook LAZISMU Kabupaten Kendal



LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan informasi detail keuangan (jumlah donasi ZIS dan nama pemberi donasi) serta daftar mustahik setiap bulannya melalui surat yang diberikan kepada Kantor Layanan, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan muzakki.

Gambar 4.3

Lampiran Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal



Akan tetapi LAZISMU Kabupaten Kendal dalam pelaporan berkala ini belum melaporkan secara tertulis ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah Kendal padahal sesuai dengan PP No.14 Tahun 2014 pasal 73 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat setiap LAZ wajib menyetorkan laporan keuangan secara berkala yang ditujukan untuk baznas dan juga pemerintah/kementerian yang bersangkutan.

b. Akuntabilitas (Amanah)

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (c)⁵, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga organisasi berjalan dengan efektif. Indikator akuntabilitas dari sistem GCG adalah Kejelasan Fungsi, Kejelasan Struktur, Kejelasan Sistem, dan Pertanggung jawaban Organ Lembaga.

1) Kejelasan Fungsi

Kejelasan fungsi di LAZISMU Kabupaten Kendal berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk LAZISMU Kabupaten Kendal menurut bidangnya masing-masing. SDM yang dimiliki LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan SDM yang profesional karena selalu mengikuti kepelatihan yang diadakan LAZISMU Pusat. Setiap anggota yang mendapat perannya akhir bulan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya dalam rapat yang diikuti pimpinan LAZISMU Kabupaten Kendal.

2) Kejelasan Struktur

LAZISMU Kabupaten Kendal pada 28 Muharram 1439 H / 18 Oktober 2017 M resmi kukuhkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh LAZISMU Wilayah. Pimpinan baru LAZISMU Kabupaten Kendal yakni :

⁵ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (c)

Ketua	: H. Sutyono, BA
Wakil Ketua	: Widi Mulyanta
Sekretaris	: Sulis Mardiyono, S.Pd.I, Dip. Kmd
Wakil Sekretaris	: Butuk Kemisih, SHI, Dip. Kmd
Bendahara	: H. Mulyono Safa'at, Dip. Kmd
Anggota Pengurus	: Zulfathon, Dpd, Dip. Kmd
	Ahmad Dahlan, S.Pd.I
	H. Samsul Qomar, S.Ag
	H. Jayuri, S.Pd, Dip. Kmd
	H. Muhammad Suyuti, S.Pd.I
	Slamet Purwanto, SPd., M.Psi., Dip. Kmd

LAZISMU Kabupaten Kendal berada langsung di bawah pengawasan LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

3) Kejelasan Sistem

Akuntabilitas Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berbentuk laporan keuangan yang diserahkan kepada Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tentunya juga

dilaporkan pada muzakki. Pelaporan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali.⁶

Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berisi laporan penerimaan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dari : Kantor Layanan yang berada di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal, masjid, musholla dan Muzakki perorangan. Bentuk laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berupa Key Performance indicators (KPI) yang dipresentasikan di depan LAZISMU Wilayah.⁷

Gambar 4.4

Bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Pentasyarufan Dana Zakat
LAZISMU Kabupaten Kendal

NO.	KPI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Penghimpunan	6.000.000.000,-	6.205.291.789	103,4%
2.	Jumlah Donatur	-	7697	
3.	Jumlah Mustahik	tercatat	3738	
4.	Jumlah Kantor Layanan	11	5	45%
5.	Qurban Daerah		82.450.000	
	Qurban KL	Tercatat	6.492.980.500	
6.	Bedah Rumah	-	2 unit	
7.	Ambulan Gratis	5 unit	5 unit	100%
8.	Beasiswa	-	-	-
9.	Bina UMKM	-	-	-
10.	Penyusunan SOP	30%	30%	100%
11.	Kompetensi eksekutif	-	Belum diukur	-
12.	Jumlah Eksekutif	4	10	250%
13.	Keaktifan Pengurus	80%	70%	87,5%

4) Pertanggungjawaban Organ Lembaga

Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, LAZISMU Kabupaten Kendal tentu saja dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah LAZISMU Kabupaten Kendal

⁶ Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

⁷ *Ibid.*

harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Untuk itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi LAZISMU Kabupaten Kendal sehingga menjadi visi utama dalam pengelolaan dana ZIS.

Organ lembaga LAZISMU Kabupaten Kendal terdiri dari Kantor Layanan yang tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal sampai masjid dan mushola di Kabupaten Kendal. Kantor Layanan melaporkan perolehan zakat di setiap bagiannya. Perolehan dana zakat yang terkumpul ditampung di LAZISMU Kabupaten Kendal dan dibuatkan laporan keuangannya setiap bulan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal terhadap Kantor Layanan dan Kantor Layanan berkewajiban menyampaikan perolehan dana zakat terhadap muzakkinya. Akan tetapi sayangnya peran dari kantor layanan ada pergeseran fungsi dalam pengelolaan zakat, menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)/Kantor layanan di setiap kecamatan hanyalah sebagai penghimpun dana tidak mempunyai wewenang untuk mengolah sendiri dana yang sudah dihimpun terkecuali tempat tersebut belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, yang terjadi di LAZISMU Kabupaten Kendal kantor layanan bisa mengelola sendiri dana yang terhimpun oleh kantor layanan tersebut, ini mengakibatkan timpang tindihnya tanggungjawab dari LAZISMU Kabupaten Kendal dan kantor layanan.

c. **Responsibilitas (Tanggung Jawab)**

Prinsip Responsibilitas mempunyai arti lembaga ZIS selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (d)⁸, prinsip Responsibilitas/tanggung jawab yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan LAZISMU Kabupaten Kendal mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. LAZISMU Kabupaten Kendal mengikuti Undang-Undang yang berlaku seperti dalam pengelolaan zakat LAZISMU Kabupaten Kendal memasukkan dasar peraturan berikut di dalam Program Kerja LAZISMU 2018 :

- 1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

⁸ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (d).

- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- 5) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh.

Responsibilitas/tanggung jawab, artinya lembaga pengelola ZIS harus tanggap dan penuh dengan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Tanggung jawab dalam kaitannya prinsip lembaga yang sehat LAZISMU Kabupaten Kendal mempunyai prinsip kaitannya dalam lembaga yang sehat meliputi tiga aspek yaitu :

- 1) Tanggung jawab terhadap kebutuhan mustahik
- 2) Tanggung jawab terhadap muzakki
- 3) Tanggung jawab terhadap stakeholder.⁹

Prinsip tanggung jawab ini mendorong lembaga pengelola ZIS bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif dan kompetitif. Tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Mengacu pada indikator di atas, LAZISMU Kabupaten Kendal selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para mustahik. Karena

⁹ Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

¹⁰ Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009, h.73.

LAZISMU juga memiliki misi memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Dasar itulah yang kemudian membuat LAZISMU Kabupaten Kendal tidak hanya memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal pengentasan kemiskinan.

LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana namun LAZISMU Kabupaten Kendal melihat bantuan apa yang diperlukan di suatu wilayah tersebut. Lebih jelasnya LAZISMU Kabupaten Kendal dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqoh mengelompokkan sebagai berikut:

1) Konsumtif

Konsumtif yaitu bantuan dari zakat, infak, maupun sodaqoh digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diberikan dengan bentuk lain.

Contoh : pemberian dana kepada fakir dan miskin, peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

2) Produktif

Produktif yaitu bantuan zakat, infak, maupun shodaqoh diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif dan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.

Contoh : kambing, mesin jahit, pemberian modal kerja warung makan dan lain-lain.¹¹

Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana infak dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada golongan delapan asnaf. Pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal selama ini lebih banyak bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan LAZISMU Kabupaten Kendal mengutamakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

Bentuk tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal kepada muzakki berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran dan diserahkan kepada muzakki.

Kepada stakeholdernya LAZISMU Kabupaten Kendal selalu terbuka dalam pelaporan pertanggung jawabannya kepada LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, LAZISMU melakukan komunikasi intensif secara langsung ataupun via media online (WA, BBM, Instagram) guna mendapatkan arahan dan saling bersinergi antara Pemkab Kendal dengan LAZISMU Kabupaten Kendal.

LAZISMU merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki kebijakan otonom. Kebijakan LAZISMU tidak bisa di pengaruhi oleh pihak eksternal namun untuk saling bersinergi program kerja bisa berjalan bersama, selain itu LAZISMU Kabupaten Kendal juga

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

melakukan kerjasama dengan dinas maupun instansi terkait dalam kaitannya dengan program. Bagi dinas terkait yang ingin melakukan pembayaran ZIS, LAZISMU memberikan fasilitas dengan membentuk Kantor Layanan yang ada di dinas tersebut.¹²

Laporan pertanggung jawaban dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dan diserahkan kepada :

1) LAZISMU Wilayah

Pelaporan kepada LAZISMU Wilayah rutin dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dengan rentang waktu setiap bulan, semester dan setiap tahun.

2) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Pelaporan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) rutin dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dengan rentang waktu setiap bulan, semester dan setiap tahun

LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merupakan satu kesatuan yang saling terhubung. Seminar kerap kali diadakan bisa berbentuk pelatihan anggota, pelatihan program-program, sosialisasi sistem dan sebagainya.

d. Independensi (Kemandirian)

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31

¹² *Ibid.*

Juli 2002 pada pasal 3 bagian (b)¹³, Independensi/kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan Badan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Pemerintah Kabupaten Kendal, tetapi Pemerintah Kabupaten Kendal tidak pernah mencampuri program-program LAZISMU Kabupaten Kendal dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Namun LAZISMU Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Kabupaten Kendal saling bersinergi dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Kendal dan LAZISMU Kabupaten Kendal mempunyai tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Atas dasar itulah LAZISMU

¹³ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

Kabupaten Kendal selalu menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pemberian bantuan.¹⁴ LAZISMU Kabupaten Kendal bebas dari intervensi pihak manapun.

e. Fairness (Prinsip Adil)

LAZISMU Kabupaten Kendal menjunjung tinggi prinsip keadilan. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (e)¹⁵, Keadilan yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stakeholder LAZISMU diantaranya :

a. Muzakki

LAZISMU Kabupaten Kendal melayani setiap calon muzakki dengan baik, transparan dan akuntabel. Bagi muzakki perorangan diberi pilihan mendatangi kantor LAZISMU atau ingin dijemput di tempat. LAZISMU Kabupaten Kendal memfasilitasi bagi calon muzakki yang ingin membayarkan zakat di kantor publik dengan Kantor Layanan yang tersebar. Kantor Layanan tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal, masjid dan mushola. Ketika akad zakat telah dilakukan muzakki mendapat kwitansi (bukti telah berzakat). Bagi LAZISMU Kabupaten Kendal pelaporan merupakan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

¹⁵ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

- kewajiban yang harus diberi tahukan kepada muzakki secara langsung maupun melalui Kantor Layanan.
- b. LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
LAZISMU Wilayah juga mendapat laporan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kepada LAZISMU Wilayah rutin dilakukan LAZISMU setiap sebulan. LAZISMU Kabupaten Kendal berada langsung di bawah binaan LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
 - c. Pihak Internal
Ketua merupakan pimpinan berjalannya program-program LAZISMU. Setiap bulan selalu dibuat laporan pertanggung jawaban atas program yang telah berjalan dari bidang dan bagian masing-masing. Ketua yang menyetujui dan memberi arahan kepada anggotanya atas program yang berjalan. Rapat internal kerap dilakukan setiap minggu.
 - d. Masyarakat Kabupaten Kendal
LAZISMU Kabupaten Kendal mensosialisasikan kegiatan berzakat dilingkup pemerintah dan swasta. Kantor Layanan tersebar di setiap kecamatan dan masyarakat. Kegiatan berzakat selalu digemborkan oleh Kantor Layanan. Masyarakat berhak mengetahui mengenai LAZISMU dari jumlah dana sampai program-program. LAZISMU bersifat terbuka terhadap masyarakat Kabupaten Kendal. Hal ini terbukti dari Kantor Layanan yang sudah berjumlah 21 unit.

Prinsip adil LAZISMU Kabupaten Kendal juga mengacu pada pemerataan pembagian dana ZIS dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana ZIS diberikan. Penyaluran dana ZIS bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. LAZISMU Kabupaten Kendal melihat apakah daerah tersebut mampu berkembang atau tidak. Daerah yang penduduknya cenderung berumur dan masih jauh dari keramaian LAZISMU Kabupaten Kendal memberi donasi dalam bentuk konsumtif. Bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan donasi dalam bentuk produktif. Akan tetapi LAZISMU Kabupaten Kendal belum memberikan donasi dalam bentuk produktif, karena mengenai donasi produktif dikelola oleh LAZISMU Wilayah.

Diantara program LAZISMU Kabupaten Kendal program Bedah Rumah merupakan program unggulan LAZISMU Kabupaten Kendal. Alasan LAZISMU Kabupaten Kendal memilih ini sebagai program unggulan karena Bedah Rumah masuk dalam indikator kemiskinan Kabupaten Kendal yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini yaitu dapat ditemukan bahwa unsur *good corporate governance* pada LAZISMU Kabupaten Kendal adalah:

1. Transparansi, bentuk implementasi transparansi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pimpinan, masyarakat, dan tenaga profesional. Penerapan lainnya pada penyajian informasi yang di sajikan dengan baik dan jelas yang dilakukan melalui laporan kepada kantor layanan setiap cabang dan media sosial, kan tetapi penulis mendapati temuan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal kurang memaksimalkan media massa untuk dalam hal transparansi. LAZISMU Kabupaten Kendal juga menerapkan transparansi dengan melaksanakan laporan Keuangan yang di tujukan ke LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, akan tetapi disini penulis juga menemukan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal belum melaporan kegiatannya ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah.

2. Akuntabilitas, bentuk implementasinya adalah pelaporan yang LAZISMU Kabupaten Kendal Kepada LAZISMU Wilayah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, dan kepada seluruh kantor cabang/layanan se Kabupaten Kendal, disini penulis juga mendapatkan temuan bahwa kantor layanan masih berwenang untuk mengelola dana himpunan kantor cabang/layanan, padahal sesuai dengan peraturan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat UPZ/kantor layanan tidak mempunyai wewenang untuk mengelola dana.
3. Responsibilitas, bentuk implementasinya adalah dengan mentasyarufkan dana himpunan kedalam golongan konsumtif dan juga produktif, bentuk implementasi lainya adalah laporan yang di berikan kepada muzaki dan juga memberikan laporan kepada *stakeholder*.
4. Independensi, LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah yang berstatus badan pemerintahan non struktural yang berkedudukan di bawah BAZNAS.
5. *Fairness*, bentuk dari implementasinya adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya LAZISMU Kabupaten Kendal telah mengimplementasikan *Sharia*

Governance cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan/ diperbaiki dalam penerapan *Shariah Governance*, yaitu :

1. Unsur transparansi pada suatu lembaga keuangan sosial adalah bersifat kewajiban, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Walaupun di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah membuat laporan keuangan dan program ke setiap Cabang, akan tetapi menurut penulis tidaklah cukup, karena dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan penggunaan media masa semakin meningkat di masyarakat saran penulis realisasi program pembuatan *Website* khusus LAZISMU Kabupaten Kendal segera di realisasikan dan pemaksimalan media massa lainnya seperti *Facebook*, *Instagram* dan media massa lainnya. Ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara di bentuk sebuah tim media publikasi LAZISMU Kabupaten Kendal. LAZISMU kabupaten Kendal juga bisa menggandeng Media masa untuk membantu dalam pemeberitaan/transparansi lainnya ke masyarakat luas.
2. Untuk mengetahui perkembangan suatu lembaga di butuhkan sebuah pencatatan administrasi yang baik dan benar dan di butuhkan data-data yang lengkap dari semua unsur. Program satu rekening perdaerah agaknya harus segera disosialisasikan secara maksimal agar pencatatan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal bisa maksimal untuk bisa melihat potensi yang lebih dari setiap cabang.

3. Sosialisasi perlu juga ditingkatkan khususnya perluasan sosialisasi dan juga kerjasama dengan pihak perusahaan swasta, mengingat sektor ini mempunyai potensi zakat yang cukup besar di Daerah Kabupaten Kendal.

C. Penutup

Rasa syukur kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan ridho dari-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan berikutnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Ambarito, Arisandy dan Muharto. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.12, 2002
- Asnaini. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, Yogyakarta: 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mu, jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt)
- Brahim, Imam Abu Ishaq I, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi’i*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.)
- Brown Jr, “Faculty participation in university governance and the effects on university performance,” *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 44 (2), 2001
- Budiman, Achmad Arif. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kudus, 2006.

Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

Dokumen Penelitian berupa *Power Poin Company Profile*

Dokumen, “Laporan Zakat Amwal 1438 H/2017 M”

Effendi, M. Arif, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 2.

Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Fakhrudin. “Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia”. Malang: UIN Malang Press, 2008

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Handoko T. Hani. *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986

Handoko, T. Hani. *Manajemen dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 2012

Katsir, Ibnu Tafsir *Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin. 1983)

KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (a)

KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (c)

KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (d).

KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

Kumaat, Valery G. *Internal Audit*, Jakarta: Erlangga, 2011

Kuncaraningsih, Hana Septi, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Kurniawan, Ova, "Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance", *Executif Education II Angkatan 2012*, PT PLN (Persero)

Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001

Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat" , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009

Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)

Mustafa, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Najib, Tuti Alawiyah. " Revitalisasi Filantropi Islam", Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 71-76 tentang pelaksanaan UU
No. 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sabriyana Suci Kurniasari, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004,

Sminia, Harry, "Process research in strategy formation: Theory, methodology and relevance", *International Journal of Management Reviews*, Oxford: Blacked Publishing Ltd, Volume 11, Issue 1, 2009.

Sukrisno, Agoes dan Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Sumarto, Hetifah Sj., *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009

Supena, Ilyas & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Setyani, NH. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2012

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

Yusuf , Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zeid, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004

<https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan>, diakses 7 Juli 2018

<https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/>, diakses 11 Juli 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

lazismu
Kendal

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK Menteri Agama RI
No. 457 Tahun 2002
Tanggal 23 November 2002

Gedung Pusat Dikwah Muhammadiyah
Kabupaten Kendal
Jalan Pemuda no. 42 - 46 Pegulon
Kecamatan Kendal 51313
Telp. 081804201160 / 081741000772
Layanan Jemput Donasi :
081325800326 / 082135713078

KWITANSI

Nomor : _____ Tanggal : [] [] [] [] [] []

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini, Saya
Nama : _____
Alamat : _____
Telepon/ Fax : _____ Hp : _____
REG-ID : []
NPWP : []

Menunaikan
Zakat : Rp. _____ Melalui: Kas
Infuq/Shadaqah : Rp. _____ Bank
Lainnya : Rp. _____ Wesel
Jumlah : Rp. _____

Terbilang : _____

Penerima, _____ Penyetor, _____

lazismu
KENDAL

(Nama Jelas _____) (Nama Jelas _____)

بَارِكْ لَكَ فِي مَا أُتَيْتَ
أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيَتْ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أُتَيْتَ

MEMBERI
UNTUK NEGERI


1. KPI Performance 2017

NO	KPI	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Penghimpunan	6.000.000.000,-	6.205.291.789	103,4%
2.	Jumlah Donatur	-	7697	
3.	Jumlah Mustahik	tercatat	3738	
4.	Jumlah Kantor Layanan	11	5	45%
5.	Qurban Daerah		82.450.000	
	Qurban KL	Tercatat	6.492.980.500	
6.	Bedah Rumah	-	2 unit	
7.	Ambulan Gratis	5 unit	5 unit	100%
8.	Beasiswa	-	-	-
9.	Bina UMKM	-	-	-
10.	Penyusunan SOP	30%	30%	100%
11.	Kompetensi eksekutif	-	Belum diukur	-
12.	Jumlah Eksekutif	4	10	250%
13.	Keaktifan Pengurus	80%	70%	87,5%

RATA-RATA PENCAPAIAN %

Data Kantor Layanan

No	CABANG	Alamat	EKSEKUTIF
1	BUJA		
2	BRANDUNING		
3	CERUNG		
4	GENESI		
5	KALIRUNDEL		
6	KALIRUNDEL SELATAN		
7	KANIKUNING		
8	KENDAL		
9	LINDANGAN		
10	NEGAMPIL		
11	PADEBOSING		
12	PATEAN		
13	PATEBUN		
14	PEGANDAN		
15	PIANTUNGAN		
16	PERUN		
17	RINDUNARUM		
18	RUMOWARI		
19	SINDORJO		
20	SUKOREJO		
21	WELERU		



lazismu
Lembaga Amil Zakat Nasional
SK Menteri Agama RI
No. 457 Tahun 2002
Tanggal 21 November 2002

KWITAN!
Nomor: 01235
Tanggal: 22/07/1

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini, Saya

Nama : Lazismu Pura Limbangan

Alamat : Jln. Raya Margasari - kec. Limbangan

Telepon/ Fax : 02945 72 060 Hp : 081329 229 325

REG-ID : []

NPWP : []

Menunaikan

Zakat : Rp. 6.010.000,- Melalui: Kas Bank Wes

Infak/Shadaqah : Rp. _____

Lainnya : Rp. _____

Jumlah : Rp. _____

Terbilang : Enam juta sepuluh ribu rupiah

Penerima,

(Danang Ari W)
Nama Jelas

Penyetor,

(Fauzi)
Nama Jelas

Ya Allah, lindungilah para pelepas zakat ini dan keluarganya serta lindungilah para penerima zakat ini dan keluarganya serta berkahilah mereka dan sila Hartanya.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Penyetor	Stempel
6	PD Alapah	Rp. 10.000.000	[Signature]	[Stempel]
7	PD IMA	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]
8	PD IMA	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]
9	PD IMA	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]
10	Kwarda IIM	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]
11	PD IMA PC IMA	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]
12	PD Tapak Suci	Rp. 5.000.000	[Signature]	[Stempel]



Lazismu kab. Kendal

23 Sep 2017 pukul 09:34

Solidaritas kita terhadap saudara2 kita yg d rohingya tidak harus menunggu dewasa. Tetapi kemaun saat memberi itu yg bisa kita harapkan bersama.



2

1 Kali Dibagikan

Suka

Komentar

Bagikan



Lazismu kab. Kendal memperbarui foto sampulnya.

22 Jul 2017 pukul 10:56

No	Nama	Jumlah	Tgl
20	L.P.C.R.	3.000.000	
21	M.P.M.	4.000.000	
Kendal, 2017			
Ketua		Bendahara	
Sutyono		H.Mulyono Syaifa', Dip.Kmd	
NBM:		NBM:	

Program 2018

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal**
 - UKM Berdaya
 - Teknik Mantri
- Pembangunan Pendidikan**
 - Seyegan Anak Yatim
 - Anak Nakh Yatim
- Layanan Ambulan Gratis**
- Layanan Sosial & Dikwah**
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih

Program 2018

- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

Program 2018

- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

Program 2018

- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

Program 2018

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal**
 - UKM Berdaya
 - Teknik Mantri
- Pembangunan Pendidikan**
 - Seyegan Anak Yatim
 - Anak Nakh Yatim
- Layanan Ambulan Gratis**
- Layanan Sosial & Dikwah**
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih
 - Si Putih

Program 2018

- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

Program 2018

- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.
- Tabung Kukuh**
 - Tujuan: Untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 - Manfaat: Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

FORMULIR ZAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: _____

Alamat: _____

Tempo: _____

Dengan ini saya bersedia menjadi zakat ke Lazismu Kendal dengan mengikat program:


Zakat Tabung Kukuh Si Putih Tabung Kukuh Tabung Kukuh Tabung Kukuh

Dana ZIS tersebut akan saya bayarkan: di bank di bank di bank di bank

Dana ZIS tersebut akan saya bayarkan: di bank di bank di bank di bank

Dana ZIS tersebut akan saya bayarkan: di bank di bank di bank di bank

Dana ZIS tersebut akan saya bayarkan: di bank di bank di bank di bank



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syukron Makmun
TTL : Kendal, 14 September 1993
Alamat : Dk. Tegalsari RT 04/04 Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kab.
Kendal 51353
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. HP : 085607163930
No. WA : 089669351853
Nama Ayah : Tohari
Nama Ibu : Ngaesah

Riwayat Pendidikan :

1. MI NU Kangkung
2. MTS NU 20 Kangkung
3. SMK NU 04 Patebon Kendal

Penulis,

Syukron Makmun
132411078